

MAQASID AL-SYARI'AH ALA JASSER AUDA
UPAYA MEREFORMASI HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN TEORI SISTEM

Lukman Hakim¹, Akhmad Rudi Maswanto²

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail : 1973elha@gmail.com, [2achmadrudi220@gmail.com](mailto:achmadrudi220@gmail.com)

Abstract

Classical fiqh treasures that no longer adequately answer complex contemporary problems due to changes in the context of time, space, culture and contemporary science. It is necessary to reform efforts to the understanding and interpretation of Islamic law that is not only aimed at Fiqh but directed at the philosophy of Islamic law (Ushul Fiqh) which is the producer of fiqh laws. Among contemporary Muslim thinkers concerned with the reform of Islamic legal philosophy is Jasser Auda, who uses maqasid shari'ah as the base for rejecting his philosophy of thinking by using the system approach as a method of thinking and knife analysis. A new unthinkable approach to use in discussions and discussions on the philosophy of Islamic law and Ushul fiqh. Jasser Auda reformed Maqasid al-Syariah in a contemporary perspective from Maqasid al-Syariah which was once nuanced protection (Protection) and preservation (Preservation) to Maqasid al-Syariah which aspires to Development (Development) and breeding of Human Rights (human rights), even he suggested that the development of human resources (HR) become one of the main themes for public benefit today.

Keywords: *Maqasid Syariah, Theory System.*

Accepted: November 25 2021	Reviewed: January 04 2022	Published: January 20 2022
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Maqasid bukan merupakan hal yang baru dalam dunia Islam, para ulama klasik lebih dahulu membahasnya dalam beberapa karyanya, tetapi kajian tentang teori Maqasid al-Syari'ah menjadi penting dalam hukum Islam. Pasalnya, hukum Islam yang sumber utamanya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah diperuntukkan bagi umat manusia. Umat manusia dalam perkembangannya bersifat dinamis, baik itu pola pikir maupun cara pandangnya terhadap hukum itu sendiri. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana hukum Islam itu berhadapan dengan kompleksitas manusia? Bisakah hukum Islam itu beradaptasi dengan perubahan sosial?

Satu hal yang diperlukan untuk mendobrak problema tersebut adalah dengan melakukan ijtihad. Namun demikian, pernyataan bahwa "pintu ijtihad

masih terbuka" bagi Jasser Auda merupakan sesuatu yang mengalami jalan buntu. Buntu dalam artian bagaimana melakukan ijtihad tersebut? Metode atau pendekatan apa yang sesuai untuk melakukan ijtihad tersebut? Jasser Auda menggagas *Maqasid al-Syari'ah* sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem yang bisa dikatakan sebagai *Maqasid Based-Ijtihad*. Dalam bukunya *Maqasid Al Shari'ah As Philosophy of Islamic Law : a Systems Approach*, (Auda, 2008) berusaha memaparkan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan menawarkan beberapa metode dalam pendekatan sistem sebagai upaya pembentukan kerangka berfikir baru dalam memahami hukum Islam di era sekarang ini.

Setidaknya dengan pendekatan itu, penafsiran keagamaan diharapkan bisa menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan maksud yang disyariatkan Islam. Penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang *Maqasid al-Syari'ah* dan bagaimana konsep pendekatan sistem yang diusulkan Jasser Auda.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Qualitative Research Methods*, pendekatan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini menggambarkan analisis yang teoritis, berupa kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang sangat berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma serta nilai-nilai yang terbangun dalam kondisi lapangan yang diamati (Fithri, 2021). Dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan tinjauan maqashid al-syari'ah oleh Jasser Auda.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian *Maqasid Al-Syariah*

Kata 'maqsid' (jamak: *Maqasid*) merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *Jinalite* dalam bahasa Prancis, atau *Zweck* dalam bahasa Jerman. Adapun dalam ilmu syari'at, al-Maqasid dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadif*, *al-gard*, *al-mathlub*, ataupun *al-ghayah* dari hukum Islam (Mu'ammar & Hasan, 2013). Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap *al- Maqasid* sama halnya dengan *al-Mashalih* (maslahat-maslahat) seperti Abd al- Malik al Juwayni (w: 478 H/1185 M). Al-Juwayni termasuk ulama pertama yang memulai pengembangan teori *al-Maqasid*, ia menggunakan kata al-Maqasid dan *al-Masalih al'Ammah* sebagai sesuatu yang saling mengantikan. Kemudian, Abu Hamid al-Gazali (w: 505 H/ 1111 M) mengelaborasi lebih lanjut karya al-Juwayni dengan mengklasifikasi al-Maqasid dan memasukkannya ke dalam kategori *al-Masalih al-Mursalah* (Kemaslahatan lepas, atau maslahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks

suci) (Auda, 2008).

Fakhruddin al-Razi (w: 606 H/ 1209 M) dan al-Amidi (w: 631 H/ 1234 M) dalam terminologinya. Kemudian Najmudin al-Tufi (w: 716 H/ 1316 M) mendefinisikan maslahah sebagai sebab yang mengantarkan kepada maksud al Syari'. Adapun Al-Qarafi (w: 1285 H/ 1868 M), menghubungkan maslahah dan Maqasid sebagai suatu kaidah pokok *dengan menyatakan "Suatu bagian dari hukum Islami, yang didasari oleh syari'at, tidak dapat dianggap sebagai al- Maqasid, kecuali terpaut padanya sasaran yang sah dan dapat meraih kemashlahatan dan mencegah kemafsadatan* (Auda, 2008).

Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa "syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syariat) yang mengantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, maslahat umum dengan *mafsadat*, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi". Berbagai definisi dan istilah di atas merupakan awal dari pengkajian teori al-Maqasid (Busriyanti, 2021). Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya *Maqasid Al-Syari'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah fiqh diungkapkan : *Tashrruful imam ala al-ro'iyah manutun bi al-mashlahah* yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya) (Syaifullah, 2018). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.

2. *Maqasid Al-Syariah dengan Pendekatan Sistem*

Dari sisi prioritas pemenuhannya, *maqasid* hukum Islam klasik terbagi dalam tiga strata. **Pertama**, *al-dlaruriyyat* (primer), yakni hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Jika hal-hal ini tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tak tercapai, bahkan siksaanlah yang bakal mengancam MAHFUDH. Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyariatan, yaitu memelihara *tegaknya, agama (Hifdu Al din), perlindungan Jiwa (Hifd al Nafs), perlindungan terhadap akal (Hifd al Aql), pemeliharaan keturunan*

(*Hifd al-nasl*) dan perlindungan atas harta kekayaan (*Hifd al-mal*).

Kedua *al-Hajiyat* (sekunder) yakni hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Jika hal-hal ini tidak terwujud maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan kebinasaan. Dengan memenuhi kemaslahatan taraf semacam ini, *Syari'* (pemegang otoritas syara'; Allah dan Rosulnya) mewariskan beragam ketentuan tata laksana mu'amalah berupa jual beli, jasa persewaan, dan beberapa dispensasi seperti diperbolehkannya melakukan jamak dan qasar sholat bagi musafir, diperkenaan tidak berpuasa ramadhan bagi wanita hamil dan menyusui serta orang-orang sakit, tidak adanya kewajiban sholat ketika haid dan nifas, diperbolehkannya mengusap *khuf* (sepatu) ketika wudlu dan lain sebagainya. **Ketiga**, *al-Tahsiniyyat* yakni kemaslahatan yang bertujuan mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur, seperti pensyariatan *thaharah* (bersuci) sebelum sholat, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapi, pengharaman makanan-makanan yang tidak baik dan hal-hal serupa lainnya IRSHAD.

Mengenai jenjang *al-dlaruriyyat* (keniscayaan), ada sebagian ulama yang menambahkan dengan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) sehingga menjadi enam tujuan pokok. Melestarikan kelima atau keenam hal tersebut adalah sebuah keharusan, yang tidak boleh tidak dalam keberlangsungan hidup manusia.

Cendikiawan muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi maqasid yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi maqasid yang baru, guna melengkapi dan menambah kekurangan pada konsep maqasid klasik. Dalam rangka melengkapi maqasid klasik HAKIM 2016, maqasid kontemporer membagi maqasid menjadi tiga tingkatan:

- a. Maqasid Umum (*al-Maqasid al-Ammah*): Maqasid ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas, di tambah usulan maqasid baru seperti "keadilan:" dan "kemudahan"
- b. Maqasid Khusus (*al-Maqasid al-Khassah*): Maqasid ini dapat diobservasi diseluruh isi bab hukum islam tertentu seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.
- c. Maqasid Parsial (*al-Maqasid al- Juz'iyyah*): Maqasid ini adalah "Maksud-maksud" dibalik suatu nash atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran, dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu, maksud meringankan kesulitan, dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, dan maksud memberi makan kepada orang miskin, dalam melarang umat muslim menimbun daging selama Idul Adha.

Ada beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban dalam menggunakan sebuah pendekatan sistem sebagai analisis dalam kajian filsafat hukum Islam. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi: Apakah yang dimaksud dengan sistem? Apakah sistem itu nyata atau hanya merupakan kreasi dari mental? Apa yang dimaksud dengan filsafat sistem, dan apa hubungannya dengan filsafat Islam dan filsafat Modern? Apa yang dimaksud dengan pendekatan sistem? Dan bagaimanakah jika analisis sistem dibandingkan dengan analisis yang lain?.

Adapun yang dimaksud dengan sistem dalam istilah filsafat sistem adalah sebuah pendekatan filsafat sistem yang memandang bahwa penciptaan dan fungsi dari alam dan semua komponennya terdiri dari sistem yang luas dan menyeluruh yang terdiri dari jumlah yang tak terbatas dari sub sistem; berinteraksi, terbuka, hierarki, dan memiliki tujuan AUD. Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara menyeluruh dan utuh, karena sistem adalah lahan multi disiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu dari bidang kemanusiaan.

Jasser Auda mengemukakan bahwa kesalahpenerapan hukum Islam di era sekarang adalah karena penerapannya bersifat reduksionis ketimbang utuh, harfiah ketimbang moral, uni dimensional ketimbang *multidimensional*, hitam putih ketimbang bervariasi, *dekonstruktif* daripada rekonstruktif, kausalitas daripada berorientasi pada tujuan pokok AUD.

Perbedaan penafsiran dari teks-teks keagamaan yang seharusnya menjadi bahan bertoleransi ini oleh sebagian pihak tidak diterima sehingga menjadi pemicu tejadinya perpecahan antar sesama pemeluk agama. Hal ini tidak lain karena klaim kebenaran mutlak sangat dijunjung oleh masing-masing kelompok. Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya mencoba menyadarkan mereka atas kesenjangan ini.

3. Fitur Sistem Tawaran Jasser Auda

Menurut konsep Jaser Auda, terdapat 6 (enam) fitur epistemologi hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Keenam fitur itu dimaksudkan untuk mengukur dan sekaligus menjawab bagaimana *Maqasid al-Syariah* diperankan secara nyata dalam pengambilan hukum dan berijtihad di era sekarang (M. Q. Shihab, 2013). Di sini, Auda menjelaskan masing-masing dari keenam fitur tersebut berdasarkan dua perspektif yaitu; teori sistem (*systems theory*) dan teologi Islam (*Islamic theology*). Keenam fitur tersebut adalah: *cognitive nature of system* (kognisi), *wholeness* (utuh), *openness* (terbuka), *interrelated hierarchy* (saling keterkaitan), *multidimensionality* (melibatkan berbagai dimensi) dan *purposefulness* (terfokus pada tujuan)

a. Kognitif (*Cognitive Nature of System*)

Berdasarkan perspektif teologi Islam, fiqh (*Islamic law*) adalah hasil dari penalaran dan refleksi (*ijtihad*) terhadap teks (nash) untuk mengungkap berbagai makna yang tersembunyi di dalamnya dan implikasi praktisnya. Para Ulama Fiqh (*Islamic Jurist*) dan Mutakallimun (*theologians*) bersepakat bahwa 'Allah tidak boleh disebut sebagai *faqih* (jurist atau lawyer), karena tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya. Dikarenakan fiqh adalah hasil dari kognisi (nalar) manusia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di sana masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Sementara ulama membagi pendapat yang dihasilkan oleh nalar dalam bidang hukum menjadi tiga bagian, yaitu; pasti benar, pasti salah, dan yang mengandung kemungkinan salah dan benar. Yang jelas salah adalah yang bertentangan dengan nash/kandungan teks al-Qur'an dan Sunnah, ini harus ditolak. Sedangkan yang mengandung kemungkinan, oleh banyak ulama dibenarkan mengamalkannya dalam keadaan terdesak. Hal yang demikian mengindikasikan bahwa adanya kelenturan hukum-hukum agama dan menjamin kesesuaianya dengan setiap tempat, waktu dan situasi (L. A. Shihab, 2005). Artinya, fiqh masih menerima beberapa koreksi dan kritik perdebatan dalam perjalannya ke arah yang lebih baik. Namun masalahnya, fenomena yang terjadi sekarang terutama di Indonesia menunjukkan bahwa penetapan hukum Islam terasa sekali nuansa subjektifnya. Firqah atau sekte yang satu dengan yang lainnya berbeda dalam menetapkan sebuah hukum. Dari sinilah, (dikhawatirkan) munculnya persepsi dari masyarakat bahwa hasil pengambilan hukum yang dilakukan oleh kelompoknya adalah "aturan Tuhan" yang sudah *finish* dan tinggal mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Menyeluruh (*Wholeness*)

Berdasarkan perspektif teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistik (gambaran keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis (Sillah, 2012).

Jasser Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka Usul Fiqh karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Auda mencoba untuk membawa dan memperluas *Maqasid al-Syari'ah* yang berdimensi individu menuju dimensi universal (*Maqasid al-'Ammah*) sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum, seperti masalah keadilan dan kebebasan (Nasrullah et al., 2014).

Salah satu berfikir secara utuh (*holistic*) juga bisa menggunakan tafsir tematik (*maudhu'i*) dalam memahami al-Qur'an, yaitu suatu metode tafsir yang mengarahkan pandangan pada suatu tema tertentu, lalu mencari pandangan al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis dan memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang muthlaq digandengkan dengan yang muqayrad dan lain-lain, sambil memperkaya uraian dengan hadits-hadits yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu. Contoh yang sering diangkat : ketika Nabi Saw menjelaskan arti kata " *dhulmun* pada QS. al-An'am (6): 82, Nabi Saw menjelaskannya bahwa "dhulmun" yang dimaksud adalah Syirik sambil membaca firman Allah dalam QS. Luqman (31): 13 (L. A. Shihab, 2005).

Memasukkan pola tata berfikir holistik dan sistematik ke dalam dasar-dasar pemahaman hukum Islam mampu mengembangkan horison berfikir dari yang semula hanya berdasar pada logika bahasa sebab-akibat (illah) ke arah horison berfikir yang lebih holistik, yaitu pola pikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mencakup hal-hal lain yang tidak atau belum terfikirkan di luar proses berfikir sebab-akibat.

c. Terbuka (*Openness*)

Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya (Nasuka, 2005).

Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Maka dari itu, prinsip openness sangat penting dalam tatanan hukum Islam dan pintu ijtihad senantiasa terbuka. Pernyataan yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, hanya akan menjadikan hukum Islam bersifat statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam masalah fiqh, sehingga para ahli hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi isu-isu kontemporer. Sebagian kalangan menyebut gerakan Ijtihad dalam rangka merekonstruksi pemikiran hukum Islam ini dengan *tajdid*. Ada kemungkinan istilah *tajdid* ini didasarkan pada sabda Nabi beberapa abad lalu yang mengatakan bahwa:

ان الله يبعث هذه الامة علي راس كل مائة سنة من يجدد لهم دينهم

"Dalam kurun waktu setiap seratus tahun Allah akan mengutus bagi umat Islam siapa yang akan memperbarui agama mereka" (Agustini, 2020).

Perlu diketahui bahwa *tajdid* bukan berarti perubahan prinsip-prinsip pokok agama, bukan juga perubahan teks-teks atau pesan teksnya, tetapi pemberian penafsiran baru terhadap teks itu tanpa mengubah atau keluar dari teks. Di sini, bukan perubahan yang terjadi, tetapi peragaman makna dan peragaman penafsiran. Di samping itu, *tajdid* ini juga bisa berarti memperbarui ingatan orang yang telah melupakan ajaran agama Islam yang benar, dengan memberi penjelasan dan argumentasi-argumentasi baru sehingga meyakinkan orang yang tadinya ragu, dan meluruskan kekeliruan maupun kesalahpahaman (Susanto et al., 2013).

d. Saling Terkait (*Interrelated Hierrarchy*)

Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya. Auda menilai bahwa *Maqasid* klasik terjadi karena beberapa alas an (Hasan, 2017), yaitu: Pertama, Cakupan *Maqasid* klasik diarahkan untuk semua hukum Islam secara umum, sehingga tidak bisa menggambarkan tujuan untuk satu bidang tertentu dalam fiqh. Kedua, *Maqasid* klasik sangat terfokus kepada individual daripada keluarga, masyarakat, dan manusia pada umumnya. Ketiga, *Maqasid* klasik tidak memuat nilai-nilai dasar yang paling universal seperti keadilan dan kebebasan. Keempat; *Maqasid* klasik diambilkan dari sumber-sumber fiqh yang literis dan bukan kepada sumber- sumber realitas yang asli.

Namun demikian, klasifikasi *Maqasid* klasik tersebut perlu ditinjau ulang sesuai konteks kekinian yang kemudian dijadikan landasan metodologi dalam sistem Hirarki Kebutuhan. Jasser mencoba membagi hierarki *Maqasid* ke dalam 3 kategori (L. A. Shihab, 2005), yaitu: *Pertama; Maqasid al-'Ammah* (*General Maqasid*) adalah *Maqasid* yang mencakup seluruh maslahah yang terdapat dalam perilaku *tasyri* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *Dharuriyyat* dalam *Maqasid* Klasik. *Kedua; Maqasid Khasshah* (*Spesific Maqasid*) yaitu *Maqasid* yang terkait dengan maslahah yang ada

dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun.

Ketiga; *Maqasid Juz'iyyah (Parcial Maqasid)* yaitu *Maqasid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Maslahah ini juga disebut hikmah atau rahasia (Swazo et al., 2011). Contoh *Maqasid* ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid.

e. Melibatkan Berbagai Dimensi (*Multi Dimensionalitas*)

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian- bagian yang cukup kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hal ini juga berlaku dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.

Prinsip di atas digunakan Jasser Auda untuk memberi kritik terhadap akar pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam. Dikotomi antara *qath'iy* dan *dzanny* sangat dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *Qath'i al-Dilalah*, *Qath'i al-Tsubut*, dan *Qath'i al-Mantiq*. Paradigma *oposisi binary* harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *Maqasid* (tujuan hukum Islam). Sebagaimana perbedaan dalil dalam Sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi *Maqasid of Taysir*, perbedaan dalam hadits yang berkaitan dengan 'uf harus dilihat dari perspektif *Maqasid of universality of law*, serta keberadaan *nasakh* sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual (Prihantoro, 2017).

f. Terfokus pada Tujuan (*Purposefulness*)

Setiap sistem memiliki *output* (tujuan). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal* (*al-Hasd* dan *purpose* a-Ghoyah). Sebuah sistem akan menghasilkan *goal* jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (*al-ghayah*) jika mampu menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam (Syaifullah, 2018). Dalam konteks ini, *Maqasid al-Syari'ah* berada dalam pengertian *purpose* (*al-ghayah*) yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Realisasi *Maqasid al-Syari'ah* merupakan dasar utama dan fundamental dalam sistem hukum Islam. Menggali *Maqasid al-Syari'ah* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan Hadits), bukan hanya pendapat dan pikiran para Faqih. Oleh karena itu, perwujudan *Maqasid al-Syari'ah* menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya (Auda, 2008).

4. *Maqasid Al-Syariah dengan Paradigma Baru*

Dalam sistem hukum Islam *Dilalah al-Maqasid* merupakan ekspresi baru yang akhir-akhir ini mengemuka di kalangan modernis Islam, dalam rangka memodernisasi *Usul al-Fiqh*. Selama ini, secara umum, *dilalah al-maqasid* memang belum dinilai sebagai *dilalah qat'i* untuk dijadikan sebagai suatu hujjah hukum (*juridical authority*). Hingga sekarang, secara teoritis, *purposefulness* masih dilarang untuk memainkan peranan penting dalam upaya penggalian hukum dari *nash*. Berdasar landasan berpikir tersebut, Jasser Auda berkeyakinan bahwa tujuan dari hukum Islam (*Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*) menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi dalam analisis yang berlandaskan pada *systems* (Auda, 2008). Lagi pula, karena efektifitas dari sebuah sistem diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai, efektifitas dari sistem hukum Islam juga diukur berdasarkan terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya (*Maqasid*).

Tabel 1. Pergeseran *Maqasid* dari Klasik Menuju Kontemporer

No.	Teori Maqasid Klasik	Teori Maqasid Kontemporer
1.	Menjaga Keturunan (al-Nasl)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga
2.	Menjaga Akal (al-Aql)	Melipatgandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.
3.	Menjaga Jiwa dan kehormatan (al-'Irdh)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4.	Menjaga agama (al-Diin)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan.
5.	Menjaga harta (al-Maal)	Mengutamakan kepedulian sosial;

		menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.
--	--	--

Perubahan paradigma dan teori Maqasid lama ke teori Maqasid baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan Maqasid lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan; pelestarian) sedang teori Maqasid baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan; pengembangan) dan *right* (hak-hak). Dalam upaya pengembangan konsep Maqasid pada era baru ini, Jasser Auda mengajukan '*human development*' sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari *maslahah (public interest)* masa kini; *maslahah* inilah yang mestinya menjadi sasaran dari *Maqasid al-Syari'ah* untuk direalisasikan melalui hukum Islam. Selanjutnya, realisasi dari Maqasid baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi melalui *human development index* dan *human development targets* yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti PBB.

D. Simpulan

Jasser Auda sangat menekankan bagaimana *Maqasid Al-Syari'ah* bisa digunakan untuk memaknai doktrin Islam. Dalam konteks pembangunan manusia melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pun sebisa mungkin harus mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqasid Al-Syari'ah* dan keinginan-keinginan masyarakat. Melalui gagasannya yang baru, Jasser Auda menekankan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori-teori *Maqasid al-Syari'ah* lama yang diperinci oleh Imam As-Syatibi. Pergeseran atau lebih mudahnya disebut pemaknaan ulang dari teori *Maqasid* lama yaitu: ***hifz al-din*** dalam teori Maqasid lama dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, ***hifz al-nasl*** dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, ***hifz al-'aql*** dimaknai ulang dengan melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, ***hifz al-nafs*** dimaknai dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan ***hifz al-mal*** dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan Sosial. Harapan dari teori *Maqasid al-Syari'ah* ini seperti halnya yang digaungkan oleh pemerintah baru di Indonesia sekarang, mereka selalu menyuarakan kebijakan yang "*pro rakyat*" artinya mempertimbangkan kemaslahatan pada rakyatnya. Tentu yang diharapkan demikian, bukan hanya penampilan seorang pemimpinnya yang "*merakyat*" akan

tetapi lebih penting dari itu adalah kebijakan-kebijakan yang selalu “*merakyat*”. Melalui pendekatan sistem yang ia gagas, yaitu: sifat kognitif, integritas, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensi dan memiliki tujuan, Jasser Auda menawarkan metodologi hukum Islam yang *rahmatan li al-‘alamin* yaitu bermanfaat bagi umat Islam untuk kehidupan yang lebih adil, sejahtera, saling menghormati, mengedepankan *tasamuh*, toleransi dan penuh kedamaian. Sehingga hukum Islam bisa benar-benar bertumpu pada prinsip-prinsip Maqasid al-Syari’ah, sebagaimana dijelaskan di awal.

Daftar Rujukan

Agustini, T. S. (2020). *PERANCANGAN BUKU CERITA INTERAKTIF MENELADANI SIFAT ABU HURAIRAH TERHADAP HEWAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI*. *Triani Suhesti Agustini: 156010025*. Desain Komunikasi Visual.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Busriyanti, B. (2021). Maqasid al-Syari’ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 79–84.

Fithri, N. (2021). Seberapa Penting Maqashid al-syari’ah di Era Kontemporer? *IZZI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 70–83.

Hasan, M. (2017). Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Quran berbasis Maqasid Al-Syariah. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 15–26.

Mu'ammam, M. A., & Hasan, A. W. (2013). Studi Islam Perspektif Insider/Outsider. *Cet. Ke-2. Yogyakarta: IRCiSoD. International Journal of Research Science & Management*, 5(8), 165–173.

Nasrullah, M., Muazzam, S., Bhutta, Z. A., & Raj, A. (2014). Girl child marriage and its effect on fertility in Pakistan: findings from Pakistan Demographic and Health Survey, 2006–2007. *Maternal and Child Health Journal*, 18(3), 534–543.

Prihantoro, S. (2017). MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PANDANGAN JASSER AUDA. *At-Tafkir*, 10(1), 120–134.

Shihab, L. A. (2005). Batas-Batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam Islam. *Jakarta: Lentera Hati*.

Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah tafsir*. Lentera Hati Group.

Sillah, M. B. (2012). Mumtaz Ahmad, Zahid Bukhari and Sulayman S. Nyang, eds. *Observing the Observer: The State of Islamic Studies in American Universities*. London: International Institute of Islamic Thought, 2012. Pp. 258. ISBN 978-1-56-564-580-6. Price not given. *Islamic Studies*, 51(4), 461.

Susanto, S., Dewi, N. R., & Irsadi, A. (2013). Pengembangan multimedia interaktif dengan education game pada pembelajaran IPA terpadu tema cahaya untuk

siswa SMP/MTs. *Unnes Science Education Journal*, 2(1).

Swazo, N. K., Abdullah, A.-S., Yaakob, N. R. N., Ali, M. M., Elewa, A., Griffel, F., Mirza, M., Sabet, A. G. E., Hashemi, M., & Szanto, E. (2011). *American Journal of Islamic Social Sciences* 28: 4. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Syaifullah, M. (2018). Pendekatan Sistem terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3(2), 219–238.